



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 13 RW 03, Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **AHMADUL KUSASI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cendrawasih Gang VIII Nomor 23, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

**melawan:**

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Raya Telaga Bertoang, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 **RACHMAD NUGROHO, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 **YULI PRIYANTO, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 **MARSOAN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/SKB-52.07/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

**II ADHE SANTYA HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Undru Nomor 5 RT 002 RW 01, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HERY SAPTOAJI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37,



Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor 1566/1995 tanggal 1 November 1991 Luas: 16.302 m<sup>2</sup> terakhir atas nama Adhe Santya Halim;

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 16.302 m<sup>2</sup> yang terletak dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dulunya dengan tanah Penggugat dan Lugimin, sekarang Jalan Desa (Gang);

Sebelah Timur : dulunya dengan tanah Negara sekarang tanah Sudarso;

Sebelah Selatan : dengan tanah Jubir (Daniel Skumbang);

Sebelah Barat : dengan tanah Negara;

- 2 Bahwa tanah sebagaimana posita angka satu (1) merupakan tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari pemerintah sebagai pembagian dari proyek pemukiman kembali Penduduk (*Resettlement*) karena Penggugat adalah termasuk salah seorang yang ikut dalam Proyek Pemukiman Kembali Penduduk yang ditempatkan di atas tanah sebagaimana posita angka satu (1) di atas;
- 3 Bahwa tanah sebagaimana posita angka satu (1) di atas dikuasai oleh Penggugat dari Tahun 1984 sampai dengan sekarang tidak pernah pindah di bawah penguasaan orang lain, serta penggugat belum mengurus sertipikat atas tanah yang dikuasainya baik sertipikat hak milik maupun sertipikat hak-hak lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 8 Oktober Tahun 2012 ini Penggugat hendak membangun di atas tanah yang dikuasainya seperti posita angka tiga (3) di atas, tiba-tiba ada orang lain yang datang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah miliknya;
- 5 Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Penggugat mencari tahu tentang kebenaran keterangan dari orang yang dimaksud dan pada tanggal 8 Oktober 2012 itulah Penggugat diberikan *foto copy* sertipikat oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Sertipikat Nomor 602 atas nama Adhe Santya Halim atas tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus yang merupakan miliknya;
- 6 Bahwa mencermati obyek sengketa tersebut di atas ternyata sangat-sangat merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materiil karena tanah miliknya yang tidak pernah ditinggalkan tiba-tiba telah bersertipikat oleh orang lain dan diklaim sebagai miliknya sehingga untuk itu Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Nomor 602 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 7 Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 602 dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan 15 Juni 1992. Gambar Situasi Nomor 1566/1991, tanggal 1 November 1991, Luas 16.302 m<sup>2</sup> terakhir atas nama Adhe Santya Halim telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 “tentang Pendaftaran Tanah” pada Bab II. Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi: “Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:
  - a Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
  - b Penetapan batas-batasnya;Dan telah pula memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 447 K/TUN/2013

TFR



- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa selain itu pihak Tergugat secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan *crosscheck* terhadap data-data yang ada, seperti penyelidikan riwayat bidang tanah, sehingga apa yang dilakukan pihak Tergugat dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat Tanah tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan sebab-sebab hingga timbulnya gugatan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor 1566/1995 tanggal 1 November 1991 Luas: 16.302 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Adhe Santya Halim yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat);
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor 1566/1995 tanggal 01 November 1991 Luas 16.302 m<sup>2</sup> terakhir atas nama Adhe Santya Halim yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- b Gugatan Daluarsa;
  - Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 602, Gambar Situasi Nomor 1566/1991, tanggal 1 November 1991, Luas 16.302 m<sup>2</sup> atas nama Adhe Santya Halim, terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (d.h. Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa), yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1992 dan baru diketahui pada tanggal 8 Oktober 2012, dengan alasan baru mendapat *foto copy* Sertipikat obyek *a quo*;
  - Bahwa gugatan yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 (diperbaiki pada tanggal 29 November 2012), dengan alasan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dalil Penggugat adalah alasan yang bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan obyek *a quo* pada tanggal 15 Juni 1992 tersebut adalah sebuah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
  - Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan obyek *a quo* dari tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 22 Oktober 2012, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 447 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lampau waktu (daluarsa);

c Penggugat Tidak Berkualitas;

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah *a quo*, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan perdata;
- Bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah pada kegiatan/proyek pemukiman kembali penduduk (*Resettlement*) yang tidak diketahui kapan pemberiannya, kemudian mendalilkan menguasai tanah *a quo* pada tahun 1984 namun pada tanggal 8 Oktober 2012 Penggugat hendak membangun di atas tanah *a quo* akan tetapi ada klaim pihak lain, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 602/Desa Goa seluas 16.302 m<sup>2</sup> atas nama Rebin yang telah beralih menjadi atas nama Adhe Santya Halim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

d Gugatan yang diajukan kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mengakui memiliki tanah disebelah Utara obyek *a quo*, hal ini sudah cukup beralasan hukum membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas 16.302 m<sup>2</sup> bukan merupakan milik dari Penggugat, karena adalah tidak dimungkinkan terhadap 1 (satu) orang memperoleh pembagian 2 (dua) bidang tanah pada proyek pemukiman kembali penduduk (*Resettlement*);
- Bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah pada kegiatan/proyek pemukiman kembali penduduk (*Resettlement*) yang tidak diketahui kapan pemberiannya, kemudian mengaku menguasai tanah *a quo* pada tahun 1984, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012 saat hendak membangun di atas tanah *a quo* akan tetapi terdapat klaim dari pihak lain, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki obyek *a quo*;



- Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat tentang obyek sengketa maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1 Bahwa setelah kami membaca dan menganalisa secara seksama surat gugatan Penggugat ternyata materinya mengandung suatu Kekaburan (*Obscure Libels*) dan/atau cacat formil karena status hukum Penggugat dan/atau *legal standing*nya dalam perkara *a quo* tidak jelas sama sekali;
- 2 Dalam hal tersebut Kami mengungkapkannya demikian sebab Penggugat dalam perkara ini telah tidak dapat menunjukkan secara jelas bukti kepemilikannya yang sah atas tanah yang kini berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi dan/atau Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak mampu secara konstruktif dan representatif mengindikasikan adanya ikatan benang merah yang cukup kuat dengan tanah milik Kami yang telah dilegitimasi status kepemilikannya ke dalam suatu Sertipikat Hak Milik Nomor 602 Tahun 1992 (obyek sengketa);
- 3 Bahwa pengakuan hak Penggugat tersebut semata-mata karena diperolehnya dari Pemerintah sebagai pembagian dalam proyek Pemukiman Kembali Penduduk (*Resettlement*) sebagaimana posita angka 1, 2 dan 3 gugatannya, tetapi Pemerintah yang mana atau berdasarkan Surat Keputusan apa dan nomor berapa yang telah memberikannya tanah *Resettlement* serta pipil dan/atau persil nomor berapa yang dapat dijadikannya sebagai indikator kepemilikannya atas tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi tidak jelas sama sekali;
- 4 Bahwa sementara itu Penggugat pada posita angka 1 surat gugatannya secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan ada mempunyai tanah yang letaknya berada di sebelah utara dan/atau berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi dan tanah Penggugat tersebut berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan adalah tanah dengan Sertipikat Hak



Milik Nomor 600 atas nama Nyono, Gambar Situasi Nomor 1564 tahun 1991 seluas 15.754 m<sup>2</sup> sesuai dengan peta lokasi tanah di sekitar Kawasan Pantai Pasir Putih Maluku dan tanahnya tersebut telah dijualnya kepada pihak lain;

- 5 Bahwa selain dari itu penerbitan obyek sengketa ternyata bukan oleh Tergugat melainkan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa pada tahun 1992 berdasarkan Permohonan yang dilakukan oleh orang yang bernama Rebin maka semestinya Penggugat di dalam gugatannya melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dan/atau orang yang bernama Rebin sebagai salah satu pihak atau subjek hukum yang harus digugat, bukan hanya Para Tergugat semata;
- 6 Bahwa dengan tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa selaku pihak yang telah menerbitkan obyek sengketa Tahun 1992 dulu dan/atau orang yang bernama Rebin sebagai pihak pemohonnya, maka surat gugatan Penggugat tersebut tentu saja cacat formil karena kurangnya pihak yang harus digugat;
- 7 Bahwa hal tersebut Kami menyatakannya demikian karena sesungguhnya Tergugat hanyalah pihak yang telah melakukan pemutasian dan/atau Balik Nama atas Sertipikat Nomor 602 (obyek sengketa) pada tahun 2011 lalu dari pemegang hak pertamanya yang bernama Rebin kepada Tergugat II Intervensi karena adanya peralihan hak berdasarkan jula beli (indikasinya jelas terlihat pada lembaran perubahan obyek sengketa);
- 8 Bahwa oleh karena itu surat gugatan Penggugat menurut hemat kami mengandung *error in persona* dan/atau *error in juris* karena dalam formulasi surat gugatannya telah tidak melibatkan dan/atau menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dan/atau orang yang bernama Rebin sebagai salah satu pihak dan merupakan subjek hukum yang terkait dan harus dilibatkan dalam perkara ini, baik selaku Tergugat atau selaku Turut Tergugat;
- 9 Bahwa selain dari itu kami selaku Tergugat II Intervensi tidak melihat dalam formulasi surat gugatan adanya *legal standing*



dan/atau *legal juris* yang jelas yang dapat mengindikasikan status Penggugat selaku pihak yang berkepentingan atas penerbitan Sertipikat Nomor 602 (obyek sengketa), melainkan suatu konsepsi yang menyatakan tanah yang berada dalam penguasaan kami adalah merupakan miliknya, sehingga menganggap pensertipikatannya adalah suatu hal salah dan tidak prosedural;

10 Bahwa dengan demikian konsepsi formulasi surat gugatan Penggugat menimbulkan suatu asumsi dimana substansi gugatan Penggugat bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya, melainkan merupakan sengketa hak yang sifatnya keperdataan yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadilinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/2012/PTUN-MTR, tanggal 5 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi mengenai kepentingan (*legal standing*) dari Tergugat II Intervensi;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvakerlijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 96/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/G/2012/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing-masing pada tanggal 2 September 2013 dan 16 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan-ALASAN kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 96/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juni 2013 yang hanya mengambil alih pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2012/PTUN-MTR tanggal 5 Maret 2013 adalah sebuah kekeliruan atau kekhilafan, kekeliruan atau kekhilafan terletak pada terjadinya pertentangan hukum antara fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan pertimbangan hukum yang diterapkan karena pada sidang persiapan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak pernah ada komentar atau perbaikan terhadap data-data yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi dan menerima semua serta mengakui keberadaan obyek sengketa serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa dengan diambil alihnya Pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Mataram yang sudah keliru dan khilaf maka pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pun akan menjadi keliru dan khilaf, jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membaca dengan teliti dan saksama keberatan yang dijadikan alasan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu bahwa tanah yang menjadi obyek sertipikat selanjutnya



menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak pernah ditinggalkan penguasaannya oleh Penggugat yang walaupun kemudian dalam bukti-bukti telah dicantumkan atas nama anaknya yang bernama Ajar Leo akan tetapi pemilikan, penguasaan dan penggarapannya tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah beralih kepada pihak lain selain dari Penggugat beserta dengan anak-anaknya. Sehingga pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram seharusnya dapat menghubungkan kepentingan dari Penggugat, karena suatu hal yang tidak mungkin terjadi timbulnya sebuah gugatan bila dalam ini tidak ada kepentingan, maka uraian dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus berlaku pula terhadap gugatan atas adanya kepentingan dari Penggugat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pertimbangannya karena pertimbangan yang keliru dan khilaf itu pula diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan menjadi keliru dan khilaf;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang tidak memberikan pertimbangan lain dan hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram saja sehingga pertimbangan dalam Putusan Nomor 33/G/2012/PTUN-MTR tanggal 5 Maret 2013 adalah terjadinya kekeliruan dalam memberikan pertimbangan khususnya pada halaman 32 sudah sangat jelas tentang kedudukan hukum dari Penggugat sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan bila dicermati pendapat dari Indroharto sudah sangat jelas hubungan Penggugat dengan obyek gugatan dimana obyek gugatan berupa Sertipikat Nomor 602 Tahun 1992 seluas 16.302 m<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor 1566/1991 tanggal 1 November 1991 yang terletak dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa dan sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Mauluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan sertipikat tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah yaitu Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi dengan demikian sangat aneh terbit sertipikat di atas tanah orang lain;
- 4 Bahwa dalam gugatan Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi sudah sangat jelas hubungan hukum Penggugat dengan adanya sertipikat yang



diterbitkan di atas tanah miliknya dan dalam karena Penggugat tidak pernah merasa diri mengurus sertipikat dan semakin menjadi tidak etis tiba-tiba ada orang lain yang mengaku memiliki tanah di tempat tanah Penggugat sementara Penggugat serta dengan anak-anaknya tetap menggarap dan tidak pernah beralih pada orang lain, yang walau dalam perjalanannya atas tanah tersebut dicantumkan atas nama anaknya yang bernama Ajar Leo sehingga dalam bukti tertulis tercantum atas nama Ajar Leo dan bila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencermati dan mempertimbangkan Bukti P.5a sampai dengan P.5f maka semakin jelas kedudukan hukum Penggugat kaitannya dengan obyek gugatan, sehingga sangat erat kaitan antara kepentingan Penggugat dengan obyek gugatan, maka seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan bukan tidak diterima karena sudah melalui sidang persiapan yang cukup lama;

- 5 Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada halaman 33 pada alinea pertama yang mempertimbangkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa terhadap bidang tanah atas nama Adhe Santya Halim telah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 8 Tahun 1961 yang mana pertimbangan itulah yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangannya, maka menurut Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum inilah yang membuat keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjadi keliru dan salah, bagaimana penerbitan dikatakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara tanah yang menjadi obyek dalam sertipikat yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak pernah dikuasai sama sekali oleh orang yang bernama Rebin dan dilakukan transaksi jual beli dengan orang yang bukan pemilik tanah akan tetapi itu semua sebuah rekayasa yang sangat sistematis dan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak pernah berpindah tangan kepada orang lain akan tetapi tetap dikuasai oleh Penggugat bersama dengan anaknya yang bernama Ajar Leo, sejak dibuka dari tahun 1984 sampai sekarang tetap berada dalam penguasaan Penggugat bersama anaknya sehingga pada bukti tertulis tetap tercantum atas nama anak Penggugat yaitu Ajar Leo;



6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memberikan pertimbangan telah terjadi kekeliruan terutama dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Nomor 602 Tahun 1992 diterbitkan berdasarkan atas rekayasa semata hal ini Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi sampaikan karena faktanya bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat tersebut dari tahun 1984 sejak dibuka, dirintis dan dikuasai oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi tidak pernah beralih penguasaan maupun penggarapan kepada pihak lain akan tetapi secara tiba-tiba muncul sertipikat atas nama orang lain, bukankah ini merupakan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang keliru ini pula diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 96/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juni 2013 sehingga putusannya akan menjadi keliru. Berdasarkan semua keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang dibuka dan dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat bersama anaknya demikian pula bahwa tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah tetap dikerjakan dan dikuasai oleh Penggugat bahkan di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan milik Penggugat dan hampir puluhan bangunan milik orang lain yang didirikan dari dulu tanpa ada teguran ataupun larangan dari orang lain;

7 Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kemudian pertimbangan itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berhubungan dengan bukti pembayaran pajak tidak seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hanya melihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 saja, akan tetapi seharusnya dapat melihat dan mencermati pula Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/Sip/1974 tanggal 12 Januari 1977 yang berbunyi "*Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan.*" Maka oleh sebab itu terbitnya Sertipikat Nomor 602 tahun 1992 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diterbitkan dengan penuh rekayasa semata, buktinya tanah yang diterbitkan



sertipikat oleh Tergugat Sertipikat Nomor 602 tahun 1992 tersebut sejak dibuka, dirintis dan dikerjakan serta dikuasai oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi sampai saat ini tetap dikuasai dan tidak pernah berubah penguasaannya, maka demi keadilan Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi selaku masyarakat kecil pencari keadilan hanya berharap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk sudah kiranya melindungi hak-hak dari masyarakat kecil pencari keadilan dengan membatalkan sertipikat Nomor 602 Tahun 1992 seluas 16.302 m<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor 1566/1991 tanggal 1 November 1991 yang terletak dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang diterbitkan oleh Tergugat karena tanah yang menjadi obyek dalam sertipikat adalah tanah milik Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi dan penguasaannya tidak pernah beralih kepada pihak lain;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak jelas apa yang menjadi kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena antara Penggugat dengan tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak terdapat kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nyono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NYONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

M.H.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 447 K/TUN/2013

TFR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	<u>489.000.00</u>
Jumlah	Rp		500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.  
NIP 220000754